

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA JASA KEUANGAN TERHADAP KERUGIAN DEBITUR TERDAMPAK *CORONAVIRUS-DISEASE* YANG DISEBABKAN PENOLAKAN/PEMBIARAN RESTRUKTURISASI DEBITUR

Oleh:

Intan Yuniyati Ongkowijoyo¹⁾, Gabriella²⁾, Yusak Eliezer Setiawan³⁾

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya

³Fakultas Hukum Universitas Surabaya

¹intanyo08@gmail.com,

²gabriella141.gg@gmail.com,

³Eliezeryusak7@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa apakah Pelaku Usaha Jasa Keuangan dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap kerugian debitur terdampak COVID-19 yang restrukturisasinya ditolak/dibiarkan termasuk upaya pemerintah khususnya Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelesaikan permasalahan penyaluran stimulus melalui restrukturisasi. Kejadian penolakan/pembiaran ini terjadi kepada beberapa debitur khususnya pelaku usaha yang terdampak COVID-19. Pemerintah telah memberikan stimulus berupa restrukturisasi untuk menyelamatkan penurunan ekonomi debitur pelaku usaha yang terdampak COVID-19. Kebijakan ini tentu perlu mendapat pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga yang dibentuk untuk mengawasi dan menindak perbuatan Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang tidak menaati kebijakan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban tersebut tetap dapat dibebankan pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan walaupun perbuatan penolakan/pembiaran dilakukan oleh pegawai atau karyawan dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan berdasarkan Pasal 29 POJK 1/2013. Penuntutan pertanggungjawaban dapat melalui mekanisme non-litigasi melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ataupun melalui litigasi dengan gugatan ke pengadilan.

Kata Kunci : Restrukturisasi, COVID-19, Debitur, Pelaku Usaha Jasa Keuangan

1. PENDAHULUAN

World Health Organization (WHO)/ Badan Kesehatan Dunia pada 9 Maret 2020 mengumumkan bahwa virus corona (selanjutnya disebut COVID-19) yang berasal dari Kota Wuhan, Tiongkok sebagai sebuah pandemi global yang artinya virus ini telah menyebar secara luas ke seluruh dunia. Menurut data *worldometer* per 28 Februari 2021, sebanyak 221 (dua ratus dua puluh satu) negara telah terkonfirmasi terdeteksi COVID-19 dengan jumlah kasus terjangkit sebanyak 114.461.339 jiwa dan korban sebanyak 2.539.040 jiwa. Angka kasus ini terus bertambah mengingat sampai saat ini belum ditemukan kepastian mengenai metode penyembuhan yang efektif khususnya bagi individu yang telah berusia tua (lebih dari 50 tahun) dan memiliki riwayat penyakit bawaan.

Secara garis besar, COVID-19 tidak hanya mempengaruhi kehidupan masyarakat dari sisi kesehatan dan sosial, akan tetapi juga berdampak negatif dari sisi sosioekonomi dan keuangan. Di Indonesia sendiri, sebanyak 48,6 persen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah tutup akibat pandemi. Data survei *Asian Development Bank* (ADB) tersebut disampaikan oleh Staff Ahli Menteri Keuangan Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional Sumianto dalam acara Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Summit 2020 di Jakarta.

Beberapa perusahaan besar juga mengalami kondisi serupa terlihat dari jumlah meningkatnya permohonan kasus Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga.

COVID-19 sendiri telah mengakibatkan Indonesia “resmi” dalam status resesi. Data menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang sudah mengalami penurunan dua kali berturut-turut. Pada kuartal II-2020, ekonomi Indonesia tercatat minus 5,32 persen dan dilanjutkan pada kuartal III-2020 yang minus 3,49 persen (Kompas, 2020). Resesi sendiri terjadi akibat beberapa faktor seperti (1) guncangan ekonomi; (2) gelembung aset; (3) suku bunga tinggi serta; (4) utang individu atau bisnis yang tidak dapat terbayarkan (Shiskin, 1974). Mengingat faktor-faktor tersebut, Pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa langkah strategis dimana salah satunya adalah mempercepat realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Ekonomi bergerak karena ada 2 (dua) kekuatan, yaitu permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*). Namun, COVID-19 membuat pembatasan sosial wajib diterapkan secara ketat sehingga pada sisi konsumsi masyarakat (*demand*) tidak dapat setinggi sebelumnya dan dari sisi produksi maupun penjualan tidak dapat berjalan maksimal. Oleh sebab itu, program PEN dirancang untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan

ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi Covid-19. Untuk UMKM, program PEN diharapkan dapat 'memperpanjang nafas' UMKM dan meningkatkan kinerja UMKM yang berkontribusi pada perekonomian Indonesia (Kementerian Keuangan, 2020). Beberapa program PEN khususnya untuk dunia usaha dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
 - Subsidi Bunga : **Rp34,15 T**. Subsidi ini dibagi dalam beberapa golongan seperti:
Rp27,26 T : melalui BPR, Perbankan, dan Perusahaan Pembiayaan
 - o Untuk Usaha Mikro & Kecil : Penundaan angsuran & subsidi bunga 6% selama 3 bulan pertama dan 3% selama 3 bulan berikutnya
 - o Untuk Usaha Menengah : penundaan angsuran & subsidi bunga 3% selama 3 bulan pertama dan 2% selama 3 bulan berikutnya Rp6,40 T : melalui KUR, UMi, Mekaar, dan Pegadaian
 - o Penundaan cicilan pokok dan subsidi bunga selama 6 bulan Rp0,49 T : melalui online, koperasi, Petani, LPDB, LPMUKP, UMKM Pemda
 - o Subsidi bunga 6% selama 6 bulan
 - Insentif Pajak : **Rp28,06 T** (PPh 21 DTP, PPh final UMKM DTP)
 - Penjaminan untuk kredit modal kerja baru UMKM : **Rp6 T**
2. Korporasi
 - Penempatan dana Pemerintah di perbankan untuk restrukturisasi debitur UMKM : Rp35 T.

Upaya pengoptimalan program PEN ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Salah satu upaya yang dilakukan OJK adalah dengan menerbitkan 2 (dua) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yaitu

1. POJK No. 11/POJK3/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* yang diubah dengan POJK 48/POJK.03/2020 serta
2. POJK No. 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-bank yang diubah dengan POJK Nomor 58/POJK.05/2020.

Semangat dari peraturan tersebut adalah memberikan dan menyalurkan stimulus Pelaku Usaha Jasa Keuangan baik bank maupun non-bank. Kategori Pelaku Usaha Jasa Keuangan sendiri meliputi Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah. Bentuk stimulus kepada debitur yang terdampak COVID-19

berupa restrukturisasi seperti : (1) Penurunan suku bunga; (2) Perpanjangan jangka waktu; (3) Pengurangan tunggakan pokok; (4) Pengurangan tunggakan bunga; (5) Penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan (6) Konversi kredit/pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.

Sebagai lembaga yang dibentuk untuk melindungi kepentingan pengguna jasa keuangan dan masyarakat, OJK telah berupaya cukup sigap dengan membentuk dan merumuskan aturan-aturan tersebut. Akan tetapi, implementasi di lapangan seringkali tidak berjalan maksimal. Seringkali ditemui, Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang tidak menginformasikan program restrukturisasi ini sejak dini sehingga debitur tetap melakukan cicilan walaupun usahanya sudah jelas terdampak COVID-19. Terkadang debitur sendiri tidak mengetahui adanya program restrukturisasi karena ketidaktahuan atau keterbatasan informasi yang diterima. Hal ini seharusnya dapat dicegah dengan tindakan proaktif bank dalam menawarkan skema restrukturisasi yang tepat baik dari jangka waktu, besaran cicilan, maupun relaksasi bunga (Basandid, 2020).

Debitur akan ditawarkan restrukturisasi ketika terjadi penunggakan akibat simpanan yang telah habis untuk biaya hidup dan cicilan pinjaman. Kondisi demikian dapat dikatakan sangat terlambat karena walaupun direstrukturisasi, debitur tidak mempunyai dana cadangan untuk melakukan cicilan (kecuali program restrukturisasi yang diberikan adalah penangguhan pembayaran atau penambahan fasilitas pinjaman). Pada akhirnya tindakan yang dilakukan Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah melakukan eksekusi terhadap jaminan yang ada pada debitur.

Sebagai contoh konkret, Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang mempunyai debitur pelaku usaha persewaan kendaraan didaerah pariwisata tidak segera diinformasikan program restrukturisasi. Seharusnya Pelaku Usaha Jasa Keuangan segera memetakan dan mendata usaha-usaha di sektor pariwisata atau di daerah pariwisata karena sektor ini merupakan sektor yang paling terdampak COVID-19. Bagi debitur yang telah melakukan pengajuanpun juga memenuhi kendala seperti proses yang lama ataupun pengajuan yang ditolak pihak Pelaku Usaha Jasa Keuangan walaupun telah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam POJK. Dalam beberapa kejadian, Pelaku Usaha Jasa Keuangan menolak restrukturisasi karena program tersebut sudah tidak berlaku lagi sedangkan OJK sendiri telah menerbitkan perpanjangan program stimulus tersebut sampai Maret 2022.

Kondisi demikian yang menyebabkan program stimulus pemerintah tidak bermanfaat secara maksimal dan menyeluruh kepada masyarakat. Upaya pemerintah untuk mempertahankan sektor-sektor UMKM menjadi tertatih-tatih karena eksekusi peraturan yang kurang ditaati. OJK yang berperan

sebagai pengawas lapangan juga tidak dapat berupaya maksimal terhadap kejadian-kejadian tersebut mengingat keterbatasan akses dan sumberdaya manusia di OJK yang berbanding terbalik dengan banyaknya Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang perlu diawasi.

Tindakan-tindakan Pelaku Usaha Jasa Keuangan demikian berdampak/berefek domino pada kondisi sosial-ekonomi debitur. Dampak tersebut antara lain penurunan ekonomi, terkendalanya pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari (khususnya pangan dan pendidikan anak) bahkan tersitanya jaminan debitur sebagai satu-satunya sarana debitur untuk mencari uang dan berusaha. Secara global, mengakibatkan kenaikan tingkat kemiskinan, depresi, dan angka kematian individu.

Penulisan ini akan berfokus pada pertanggungjawaban Pelaku Usaha Jasa Keuangan terhadap kerugian debitur terdampak COVID-19 khususnya yang mengalami penolakan atau pembiaran atas restrukturisasi yang diajukan serta bagaimana upaya pemerintah khususnya OJK untuk menyelesaikan permasalahan penyaluran stimulus melalui restrukturisasi.

2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum Yuridis Normatif. Metode penelitian hukum Yuridis Normatif yang dimaksud adalah suatu penelitian yang didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur literatur lainnya yang berkaitan dengan bahasan sebagai bahan pendukung dalam penelitian.

Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi (Marzuki, 2014)

Peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, POJK No. 11/POJK3/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* yang diubah dengan POJK 48 /POJK.03/2020 serta POJK No. 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-bank yang diubah dengan POJK Nomor 58/POJK.05/2020, POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan POJK 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan yang dicabut dan diubah dengan POJK No. 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS JK)

Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi doktrin-doktrin, serta asas-asas hukum yang dapat ditemukan dalam berbagai literatur yang terkait dengan permasalahan pertanggungjawaban Pelaku Usaha Jasa Keuangan terhadap kerugian debitur terdampak COVID-19 akibat penolakan restrukturisasi. Bahan hukum tertier yang digunakan meliputi pengertian- pengertian kata dalam kamus bahasa Indonesia.

3. HASIL PEMBAHASAN

Krisis ekonomi telah beberapa kali menerpa Indonesia selama kurun waktu 2 (dua) dekade ini. Penyebabnya dilatarbelakangi dengan berbagai kejadian yang berbeda-beda. Krisis ekonomi pertama yang terjadi adalah pada tahun 1998 (dikenal dengan Krisis Moneter/Krismon), dimana krisis pada saat itu disebabkan krisis finansial asia (*Asia Financial Crisis*). Krisis ini diawali dari kekeliruan pemerintah Thailand yang menerapkan kebijaksanaan sistem mengambang terhadap nilai tukar bath terhadap dolar Amerika dan aksi George Soros melalui *hedge fund*-nya Quantum Fund yang berspekulasi terhadap mata uang bath yang akan terdevaluasi terhadap dollar. Krisis Thailand ini berefek domino pada beberapa negara lainnya. Pada saat itu, tidak hanya Indonesia yang terdampak tetapi sebagian besar negara-negara kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia, Filipina dan Laos.

Krisis ekonomi kedua terjadi tahun 2008, yang berawal di Amerika Serikat (AS) dan menyebar ke berbagai negara. Penyebabnya adalah pasar keuangan AS yang bergantung pada *subprime mortgage* atau kredit perumahan yang diberikan kepada debitur dengan sejarah kredit yang buruk atau belum memiliki sejarah kredit sama sekali. Penyaluran kredit dengan resiko tinggi ini mengalami peningkatan pesat yakni sebesar US\$ 200 miliar pada 2002 menjadi US\$ 500 miliar pada 2005 (Detik, 2009). Pinjaman tersebut terkendala dan macet sehingga menyebabkan beberapa lembaga peminjaman terbesar di Amerika Serikat, yang salah satunya adalah Lehman Brothers menjadi bangkrut.

Dan terakhir, krisis yang disebabkan oleh pandemik COVID-19 yang mempunyai penyebab yang paling berbeda dari krisis-krisis sebelumnya, yaitu virus yang membuat keselamatan manusia terancam. Krisis yang sudah berujung resesi ini memiliki dampak kepada semua sektor, baik perusahaan besar, maupun sektor UMKM. Bahkan beberapa perusahaan skala multinasional sudah melaporkan kebangkrutan di pertengahan tahun 2020. Dikutip dari Markets Insider, berdasarkan laporan *Financial Times*, sebanyak 46 (empat puluh enam) perusahaan dengan aset sebesar US\$ 1 Miliar atau sekitar Rp 14 triliun (asumsi kurs Rp. 14.000) mengajukan bangkrut hingga Agustus 2020 (Detik, 2020). Beberapa perusahaan yang bertahan terpaksa menutup puluhan bahkan ratusan tokonya untuk mengurangi beban operasional. Beberapa diantaranya

seperti NPC Internasional (*Pizza Hut*), Zara, dan H&M telah menutup puluhan tokonya di Indonesia.

Belajar dari pengalaman krisis yang pernah dialami, maka yang paling terpenting adalah bagaimana mengeluarkan paket kebijakan dengan segera, tepat sasaran, dan cepat untuk dieksekusi mengingat semakin lama pengambilan kebijakan, maka ekonomi Indonesia semakin terpuruk dan bahkan melebihi krisis 1998 dan 2008. Kebijakan dalam penanggulangan krisis ini tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keselamatan manusia (CNN, 2020). Secara umum, kebijakan pemerintah diberbagai negara untuk penanganan keselamatan dan kesehatan masyarakat rata-rata hampir sama yaitu menerapkan pembatasan sosial atau skala lebih urgent dengan menerapkan karantina wilayah (*lockdown*) serta pemberian bantuan sosial secara langsung. Akan tetapi, kebijakan ini tidak berefek banyak dan justru menekan produktivitas UMKM. Dikutip melalui CNN, tekanan tersebut dirasakan semua kalangan mulai dari rumah tangga hingga pelaku usaha (CNN, 2020).

Kebijakan tersebut memang berfokus pada pengamanan keselamatan kemanusiaan. Akan tetapi, efek jangka panjangnya bahwa masyarakat akan tertekan akan kebutuhan hidup yang tidak bisa dicover sepenuhnya oleh pemerintah mengingat penghasilan mereka menurun seiring pembatasan produktivitas usaha. *World Bank* lebih menyarankan kebijakan ekonomi makro dengan mengintegrasikan dengan kesehatan sehingga tidak hanya mengamankan dari sisi kesehatan tetapi juga menjalankan roda perekonomian. Dikutip dari *East Asia and Pacific in The Time of Covid-19*, *World Bank* menyatakan:

That countries need to take an integrated and intertemporal view of health, containment, and macroeconomic policies, rather than see them as separate instruments to achieve separate goals (Bahwa negara-negara perlu mengambil pandangan yang terintegrasi dan antarwaktu tentang kesehatan, pengendalian, dan kebijakan ekonomi makro, daripada melihatnya sebagai instrumen terpisah untuk mencapai tujuan yang terpisah.)

Sri Mulyani, Menteri Keuangan Indonesia mengungkapkan untuk mengintegrasikan dan mengurangi dampak COVID-19, maka pemerintah mengambil kebijakan *countercyclical* yaitu peningkatan penggunaan APBN sebagai stimulus untuk mengatasi resesi dan mengurangi beban masyarakat sehingga produktivitas dapat meningkat. Sebagai pembanding, kebijakan fiskal yang *procyclical* artinya meningkatkan pengeluaran pemerintah dan mengurangi pemungutan pajak selama ekspansi ekonomi, tetapi mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pajak selama resesi. Adapun *countercyclical* artinya mengambil pendekatan sebaliknya, yaitu mengurangi pengeluaran dan menaikkan pajak selama ekonomi

sedang booming, serta meningkatkan pengeluaran dan memangkas pemungutan pajak ketika sedang dalam masa resesi. (Kompas, 2020). Kebijakan *countercyclical* merupakan kebijakan yang melawan arus siklus bisnis. Hal ini berarti pada saat resesi pemerintah menerapkan kebijakan ekspansif berupa pelonggaran fiskal dan moneter. Apabila perekonomian sedang mengalami stagnasi atau bahkan resesi, kebijakan makroekonomi dilakukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dengan menerapkan kebijakan fiskal dan moneter ekspansif, dengan tujuan untuk terciptanya stabilitas ekonomi (Basandid, 2020)

OJK segera merespon kebijakan tersebut dengan menerbitkan POJK No. 11/POJK3/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* yang diubah dengan POJK 48 /POJK.03/2020 serta POJK No. 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-bank yang diubah dengan POJK Nomor 58/POJK.05/2020. Tindakan OJK ini merupakan pengimplementasian Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang menegaskan bahwa tugas dari OJK adalah regulator sekaligus pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Selanjutnya, eksekusi POJK ini dilakukan oleh lembaga jasa keuangan perbankan dan non-perbankan dengan tujuan untuk memberikan kebijakan restrukturisasi kepada debitur. Disisi lain, kebijakan ini dapat menurunkan angka *Non Performing Loan* (NPL) (Bidari, 2020).

Penerapan kebijakan ini secara umum telah dilaksanakan oleh berbagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Dari data yang dihimpun dari laman resmi OJK hingga 31 Maret 2020 ada 55 bank umum, 13 bank umum syariah, 7 bank pembangunan daerah, 67 bank perkreditan rakyat, serta 35 perusahaan pembiayaan yang mengumumkan restrukturisasi dan keringanan bagi debitur perbankan yang terkena dampak Covid-19 (Bidari, 2020). Akan tetapi, tetap ada sebagian masyarakat yang tidak mendapatkan stimulasi tersebut. Ketua Dewan Komisiner OJK, Wimboh Santoso menyampaikan nilai restrukturisasi di perbankan hingga saat ini masih berada di bawah perkiraan yakni kisaran 18% dari total kredit nasional, jauh dari prediksi awal sebesar 25%. Data tersebut secara tidak langsung menunjukkan rendahnya tingkat restrukturisasi yang diberikan Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Hal ini diperkuat dengan bukti terkaitnya laporan-laporan yang masuk ke OJK maupun Ombudsman (CNN, 2020).

OJK sendiri juga mengakui banyaknya aduan dari nasabah yang melonjak naik sekitar tiga sampai empat kali lipat dari biasanya. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Tirta Segara, Anggota Dewan Komisiner bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK (Beritasatu, 2020). Bentuk aduan yang sering disampaikan adalah debitur yang tidak

mendapatkan restrukturisasi atau keringanan cicilan dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan (Kumparan, 2020).Beberapa diantaranya bahkan tidak dikabulkan restrukturisasinya walaupun usaha mereka termasuk sektor yang terdampak COVID-19 (pariwisata, transportasi, dan perdagangan).

Melihat kondisi demikian, Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia melakukan tindakan dengan mendesak OJK memberikan sanksi kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang mempersulit debitur terdampak COVID-19.Desakan tersebut dituangkan dalam Surat Nomor 11/adv/Per-OJK/20 tertanggal 15 April 2020 kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI dengan tembusan Presiden RI (CNN Indonesia, 2020).Desakan tersebut memang hanya sekedar teguran sehingga tidak memiliki dampak hukum kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Kendati demikian, perlu dilakukan upaya-upaya sedemikian rupa melalui koordinasi baik OJK sebagai pengawas, maupun upaya hukum bagi debitur apabila dirugikan terhadap tindakan Pelaku Usaha Jasa Keuangan sehingga praktik penolakan/pembiaran atau tindakan mempersulit pengajuan restrukturisasi dapat berkurang.Landasan hukum terhadap upaya debitur yang dirugikan adalah berdasarkan POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Selanjutnya disebut POJK 1/2013). POJK ini merupakan bentuk dari wewenang OJK untuk memberikan perlindungan konsumen berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 31 UU Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Filosofi pembentukan POJK 1/2013 hampir serupa dengan pembentukan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan perlindungan hak-hak konsumen hanya saja POJK 1/2013 lebih mengkhususkan pada konsumen terhadap usaha jasa keuangan sedangkan UU 8/1999 lebih bersifat general yaitu kepada seluruh bidang usaha.POJK 1/2013 mengatur tindakan-tindakan yang wajib dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan baik dalam tahapan awal penawaran, proses pembuatan perjanjian, maupun penerimaan produk dan/atau layanan perbankan.Contohnya, dalam Pasal 4 POJK 1/2013 diatur mengenai kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.Dalam penerimaan produk dan/layanan maka Pelaku Usaha Jasa Keuangan juga wajib memberikan tanda bukti kepemilikan produk/layanan (Pasal 26).Lebih spesifik lagi, Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib tunduk pada peraturan yang telah disepakati dan peraturan perundang-undangan (Pasal 28).Selain tindakan-tindakan yang diwajibkan, POJK 1/2013 juga mengatur tindakan yang tidak boleh dilakukan (dilarang) seperti dilarang membuat perjanjian yang bersifat menguntungkan sepihak atau memberikan wewenang penuh kepada Pelaku Usaha Jasa

Keuangan untuk mengurangi kegunaan produk/layanan (Pasal 22).

Serupa dengan tujuan dibentuknya UU Perlindungan Konsumen, OJK mengeluarkan POJK 1/2013 untuk memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan secara adil, efisien dan transparan (Penjelasan POJK 1/2013) mengingat adanya posisi timpang atau posisi tidak setara antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan dengan debitur. Sebagian besar debitur juga tidak paham hak yang seharusnya diterima mengingat adanya kekurangan pengetahuan atau keterbatasan akses yang diberikan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan.Oleh sebab itu, hak-hak debitur dijelaskan semua dalam POJK ini.

Pelanggaran hak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan sudah sewajarnya menimbulkan kerugian bagi debitur.Pertanggungjawabannya dapat dimintakan kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan kendati kerugian tersebut disebabkan oleh pegawai/karyawan dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban Pelaku Usaha Jasa Keuangan dinyatakan pada Pasal 29 POJK 1/2013 sebagai berikut:

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Ketentuan ini menerapkan pertanggungjawaban pengganti atau disebut dengan *vicarious liability* yang pada dasarnya memang sudah dianut dalam KUHPerdara khususnya Pasal 1367 yang menyatakan:

Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Orangtua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali.

Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu.

Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya.

Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orangtua, guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana meneka seharusnya bertanggung jawab.

Secara singkat, model pertanggungjawaban ini berasal dari putusan *Hooge Raad*. 14 Februari 1916, dalam *arrest* yang terkenal dengan nama Arrest Susu. Putusan yang terjadi di Amsterdam ini melibatkan pengusaha penjual susu murni dimana salah satu pegawai dari pengusaha tersebut mencampurkan susu murni dengan air. Kasus susu ini dibawa ke pengadilan dan hakim pada tingkat pertama menghukum pengusaha. Namun, pengusaha menolak putusan tersebut dan melakukan kasasi dengan pembelaan bahwa yang melakukan pencampuran air dengan susu adalah pegawainya sehingga si majikan merasa dirinya tidak mengetahui. Namun, putusan kasasi tetap menghukum pengusaha dengan pertimbangan bahwa kesalahan atas mencampur susu dengan air dapat dibebankan pada majikan. Meski pengusaha tidak memiliki kesalahan namun kesalahan tersebut tetap dapat dibebankan kepada si pengusaha karena para pegawai bekerja untuk pengusaha tersebut (Fatimah, 2012).

Sederhananya, pertanggungjawaban tersebut dapat dibebankan juga kepada pihak lain (dalam hal ini Pelaku Usaha Jasa Keuangan) apabila pegawai atau karyawannya melakukan perbuatan yang merugikan debitur mengingat Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap tindakan-tindakan pegawainya. Pertanggungjawaban model ini dapat dilihat dalam kasus penggelapan dana oleh "Melinda Dee", terpidana kasus pembobolan 37 rekening nasabah Citigold Citibank selama 4 (empat) tahun dengan nilai kerugian sekitar Rp. 46 miliar. Pihak Citibank selaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan diwajibkan mengembalikan dana tersebut kepada para nasabah yang walaupun penggelapan dilakukan pegawainya. (Kontan, 2012).

Menjadi pertanyaan, apakah permintaan pertanggungjawaban ini hanya dapat dikenakan kepada individu pegawai atau karyawan tanpa membebankan kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan atau apakah Pelaku Usaha Jasa Keuangan dapat mendalilkan bahwa perbuatan karyawan atau pegawai merupakan tindakan personal yang tidak mengatasnamakan Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Jawabannya adalah tidak mengingat dalam Pasal 29 POJK 1/2013 menggunakan frasa "wajib" yang artinya tidak ada pilihan untuk menghindar dari pertanggungjawaban tersebut. Alasan Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggungjawab adalah bertujuan untuk memulihkan kerugian tersebut dengan segera dan pasti mengingat kemampuan finansial Pelaku Usaha Jasa Keuangan lebih besar dari individu pegawai atau karyawannya sedangkan apabila beban pertanggungjawaban hanya dikenakan pada pegawai atau karyawan maka ada kemungkinan besar kerugian tersebut tidak dapat tergantikan walaupun telah terbukti kesalahannya. Selain itu, tujuan utamanya adalah menjaga sekaligus meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap

Pelaku Usaha Jasa Keuangan terhadap layanan usaha termasuk juga penyelesaian sengketa.

Dalam konteks dan kasus penolakan/pembiaran/ dan tindakan mempersulit pengajuan restrukturisasi, model pertanggungjawaban pengganti merupakan modal yang paling tepat serta dapat diterapkan kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang pegawainya atau karyawannya tidak melakukan analisa yang benar dan/ataupun tidak memproses pengajuan debitur yang terdampak COVID-19. Pertanggungjawaban ini selanjutnya dapat dimintakan melalui mekanisme litigasi ataupun non-litigasi.

Upaya non-litigasi lebih diutamakan daripada litigasi mengingat proses penyelesaiannya lebih murah, sederhana dan cepat. Keputusan dari upaya non-litigasi juga bersifat *win-win solution* serta menghasilkan keputusan yang obyektif, relevan dan adil. OJK sendiri menyadari bahwa perlunya sebuah lembaga untuk menjembatani dan memfasilitasi aduan dari debitur. Selain memang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, pendirian dan penggunaan lembaga ini dipilih sebagai jawaban atas kritik dan kekurangan terhadap lembaga peradilan formal yang selama ini ada sebagai lembaga penyelesaian sengketa (Rahmawati, Mantili, 2016).

OJK akhirnya mengeluarkan POJK 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK 1/2014). LAPS sendiri sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 39 POJK 1/2013 yang menyatakan:

- (1) Dalam hal tidak mencapai kesepakatan penyelesaian pengaduan, Konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa.
- (3) Dalam hal penyelesaian sengketa tidak dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Konsumen dapat menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Pelaku Usaha Jasa Keuangan

Upaya ini awalnya harus didasari dengan adanya aduan yang tidak terselesaikan secara internal yang sehingga perlu ditindaklanjuti oleh LAPS. Kategori aduan sendiri adalah penyampaian ungkapan ketidakpuasan Konsumen yang disebabkan oleh adanya kerugian atau potensi kerugian finansial pada Konsumen yang diduga terjadi karena kesalahan atau kelalaian Lembaga Jasa Keuangan dalam kegiatan penempatan dana oleh Konsumen pada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pemanfaatan pelayanan dan/atau produk Lembaga Jasa Keuangan. Setiap pengaduan yang diterima wajib ditindaklanjuti

sesuai jangka waktu yang ditetapkan. Pengaduan lisan wajib diselesaikan dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja. Dalam hal pengaduan yang diajukan secara lisan tidak dapat diselesaikan dalam waktu 2 (dua) hari kerja, bank wajib meminta nasabah dan/atau perwakilan nasabah untuk mengajukan pengaduan secara tertulis dengan dilengkapi dokumen pendukung. Setelah pengaduan dilakukan secara tertulis, bank wajib menyampaikan bukti tanda terima pengaduan kepada nasabah dan/atau perwakilan nasabah. Selanjutnya, bank wajib menyelesaikan pengaduan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan tertulis, dan dapat diperpanjang sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja, dalam hal terdapat kondisi tertentu.

Selain penyelesaian yang dibatasi oleh waktu (sesuai dengan prinsip efisiensi dan efektifitas), penyelesaian pengaduan juga wajib menjunjung tinggi beberapa prinsip seperti:

- a. Aksesibilitas yaitu meningkatkan akses Konsumen terhadap layanan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dan meningkatkan pemahaman Konsumen terhadap proses penyelesaian Sengketa alternatif
- b. Independensi artian tidak memiliki ketergantungan kepada Lembaga Jasa Keuangan tertentu. Mediator, adjudikator, dan arbiter Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa bersifat adil dalam menjalankan tugasnya, yaitu mediator benar-benar bertindak sebagai fasilitator demi tercapainya kesepakatan penyelesaian dan kewajiban bagi adjudikator dan arbiter untuk memberikan alasan tertulis dalam setiap putusannya.

Dalam "Road Map Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan" (2014), OJK menjelaskan manfaat menggunakan mekanisme LAPS sebagai berikut:

Penyelesaian sengketa oleh LAPS yang murah, cepat, adil, dan efektif akan menciptakan kepastian hukum bagi konsumen. Selain itu, putusan yang diberikan LAPS dapat dijadikan sebagai media pembelajaran bagi konsumen dalam menggunakan layanan atau produk lembaga jasa keuangan. Dengan adanya pembelajaran tersebut, konsumen selain mengerti akan hak-haknya, juga memahami dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang harus dilaksanakan terhadap lembaga jasa keuangan. Dengan tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan yang efektif, maka kepercayaan konsumen pada industri jasa keuangan meningkat karena konsumen mengetahui bahwa apabila terjadi sengketa, konsumen mampu menyampaikan pengaduan dan mendapatkan penyelesaian secara cepat, mudah, dan murah.

Tumbuhnya kepercayaan konsumen tersebut mendorong konsumen untuk membeli produk dan layanan jasa di sektor keuangan dan menciptakan konsumen-konsumen yang loyal, yang pada akhirnya

memberikan benefit bagi pelaku usaha di sektor jasa keuangan. Dengan demikian, penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan dapat dipandang sebagai investasi jangka panjang bukan sebagai beban yang harus ditanggung pelaku usaha.

Dalam POJK 1/2014 diatur lebih spesifik tentang keberadaan LAPS. Lembaga ini dapat digunakan apabila debitur dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan tidak mencapai kesepakatan. Kategori penyelesaian yang dapat dilakukan LAPS adalah mediasi, adjudikasi, dan arbitrase. Dalam POJK 1/2014 dijelaskan kategorinya sebagai berikut:

- a. Yang dimaksud dengan "mediasi" adalah cara penyelesaian Sengketa melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh pihak yang bersengketa untuk membantu pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan
- b. Yang dimaksud dengan "adjudikasi" adalah cara penyelesaian Sengketa melalui pihak ketiga yang ditunjuk para pihak yang bersengketa untuk menjatuhkan putusan atas Sengketa yang timbul diantara pihak dimaksud. Putusan adjudikasi mengikat kepada Lembaga Jasa Keuangan. Apabila Konsumen menyetujui putusan adjudikasi meskipun Lembaga Jasa Keuangan tidak menyetujuinya, maka Lembaga Jasa Keuangan wajib melaksanakan putusan adjudikasi. Sebaliknya apabila Konsumen tidak menyetujui putusan adjudikasi walaupun Lembaga Jasa Keuangan menyetujuinya maka putusan tidak dapat dilaksanakan
- c. Yang dimaksud dengan "arbitrase" adalah cara penyelesaian suatu Sengketa perdata di luar peradilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Sedangkan jenisnya terdiri dari beberapa lembaga tergantung pada sektor usahanya seperti:

1. Sektor perbankan mempunyai LAPS bernama Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI),
2. Sektor lembaga pembiayaan bernama Badan Mediasi Pembiayaan, Pegadaian dan Ventura Indonesia (BMPPVI)
3. Sektor lembaga asuransi bernama Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI)

Total terdapat 6 lembaga penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan. Daftar lembaga-lembaga ini tertuang dalam Pengumuman Nomor PENG-2/D.07/2016 tentang Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

Pada September 2020, OJK memutuskan untuk membuat LAPS SJK menjadi wadah tunggal dengan melebur semua lembaga-lembaga. Pertimbangan ini diambil karena OJK melihat, mengevaluasi, dan mengambil kesimpulan bahwa banyaknya LAPS mengakibatkan tidak terstandarnya pelayanan dan kualitas yang diberikan oleh masing-masing LAPS dalam melakukan penyelesaian

sengketa di sektor jasa keuangan, serta ketidakpastian penyelesaian sengketa bagi konsumen yang memanfaatkan produk dan/atau layanan lintas sektoral dan bagi industri keuangan yang belum memiliki LAPS pada industri keuangan tersebut. Keputusan ini merupakan upaya OJK untuk mencari model penyelesaian terbaik mengingat mekanisme penyelesaian sengketa menjadi sangat penting dan krusial di sektor usaha yang berbasis kepercayaan sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara profesional. Model ini memang mencontoh negara-negara lain yang memiliki satu lembaga saja terhadap penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan seperti Inggris dengan Lembaga *Financial Ombudsman Service*, Malaysia dengan *Ombudsman for Financial Services*, dan Singapura dengan *Financial Industry Disputes Resolution Centre*.

Keputusan ini diintegrasikan dalam peraturan baru yaitu POJK No. 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS JK) (selanjutnya disebut POJK 61/2020) yang menggantikan POJK 1/2014. Dalam ringkasannya, OJK menjelaskan perubahan ini mewujudkan penyempurnaan LAPS Sektor Jasa Keuangan yang lebih efektif dan efisien, serta menyikapi perkembangan teknologi, produk dan layanan jasa keuangan yang semakin kompleks dan lintas sektor jasa keuangan.

Penanganan mekanisme melalui LAPS SJK diatur pada Pasal 32 POJK 1/2014 yang menyatakan:

- (1) LAPS Sektor Jasa Keuangan dapat menangani Sengketa dengan kriteria:
 - a. Pengaduan telah dilakukan upaya penyelesaian oleh PUJK namun ditolak oleh Konsumen atau Konsumen belum menerima tanggapan pengaduan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan;
 - b. Sengketa yang diajukan bukan merupakan Sengketa sedang dalam proses atau pernah diputus oleh lembaga peradilan, arbitrase, atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya; dan
 - c. Sengketa bersifat keperdataan
- (2) Selain Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAPS Sektor Jasa Keuangan dapat menangani sengketa lain yang mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Penanganan sengketa melalui LAPS Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat rahasia.

Terakhir, upaya pertanggungjawaban dapat dimintakan melalui proses litigasi. Proses litigasi merupakan proses pengajuan gugatan ke pengadilan. Dasar gugatan secara general mengacu pada Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan:

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Pada Pasal 1365 KUHPerdata disyaratkan harus adanya kerugian yang diderita selain adanya hukum yang dilanggar.

Selain permintaan pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 29 POJK 1/2013 (seperti yang sudah dijelaskan pada paragraf sebelumnya), hukum yang dilanggar disini adalah POJK No. 11/POJK3/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* yang diubah dengan POJK 48 /POJK.03/2020 serta POJK No. 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-bank yang diubah dengan POJK Nomor 58/POJK.05/2020. Dalam POJK tersebut, Pelaku Usaha Jasa Keuangan berkewajiban memberikan restrukturisasi kepada debitur yang benar-benar terdampak COVID-19. Keputusan penolakan restrukturisasi memang dimungkinkan mengingat dalam POJK mengatur wewenang penuh kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk menilai apakah debitur masih mampu bayar atau tidak. Beberapa kasus ditemukan, bahwa opsi restrukturisasi memang diberikan akan tetapi hanya pengurangan pembayaran yang tetap memberatkan dan tidak sesuai dengan daya atau kemampuan finansial debitur. Ukuran dan standart pengambilan keputusan ini memang jarang disampaikan kepada debitur sehingga debitur menjadi minim informasi. Kembali lagi bahwa asas transparansi dan aksesibilitas tidak selalu bisa diwujudkan.

Ketentuan ini yang menurut penulis dapat menjadi celah bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk menolak restrukturisasi yang diajukan hanya dengan alasan debitur masih mampu bayar. Kemampuan bayar debitur kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan terkadang “dipaksakan” dengan menjual beberapa aset atau meminjam kepada pihak lain. Sampai pada titik dimana debitur tidak mampu bayar, maka barulah Pelaku Usaha Jasa Keuangan memberikan restrukturisasi. Kondisi demikian tentu saja terlambat karena debitur sudah berada di ujung jurang. Sedangkan tujuan dari pembentukan POJK serta tujuan pemerintah adalah melakukan “penolongan” sedini mungkin sehingga kelangsungan debitur tetap terjaga. Bahkan POJK ini diperpanjang sampai pada Maret 2022 dengan tujuan program restrukturisasi dapat menjangkau lebih banyak dan lebih lama.

Pendapat lain juga menyatakan POJK memiliki ruang tafsir karena tidak menentukan secara spesifik bentuk restrukturisasi yang diberikan mengingat kebijakan tersebut diserahkan kepada masing-masing Pelaku Jasa Keuangan. Kebijakan ini dinilai membingungkan karena banyak masyarakat yang mengaku kesulitan dalam pengajuan keringanan kredit, terjadi ketimpangan antarbank; ada bank yang mudah dalam melayani pengajuan keringanan kredit, ada pula yang sulit dalam hal persyaratan pengajuan

kredit. Selain itu POJK juga mensyaratkan harus adanya pengajuan dari debitur agar restrukturisasi dapat diproses. Kembali lagi kebijakan tersebut juga mempunyai sisi negatif karena beberapa pihak tidak mengetahui adanya program tersebut sehingga tetap membayar walaupun sudah tidak memiliki pendapatan lagi. Akhirnya pembayaran kewajiban menggunakan simpanan / tabungan sehingga berefek pada kendala pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari. Menurut hemat penulis, seharusnya kondisi demikian dapat dicegah dengan tindakan proaktif dari Pelaku Jasa Keuangan untuk menawarkan restrukturisasi sejak dini. Sederhananya, agar dapat mencegah debitur menggunakan tabungannya untuk membayar kewajiban sehingga dapat dialokasikan untuk pengembangan usaha setelah pandemik COVID-19 berakhir.

Penolakan dan/atau pembiaran pengajuan restrukturisasi debitur yang terdampak COVID-19 merupakan suatu kerugian bagi debitur. Dasar kerugian dapat dibuktikan secara nyata dengan pengurangan simpanan debitur akibat melakukan cicilan terhadap kewajibannya, sedangkan pendapatnya yang diterima berkurang drastis akibat usaha/pekerjaanya terdampak COVID-19 (antara pendapatan dan kewajiban berbanding terbalik). Berkurangnya simpanan debitur tentu berefek pada sulitnya memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan sulitnya membiayai operasional usaha. Pada akhirnya debitur dihadapkan 2 (dua) posisi sulit dalam menggunakan simpanannya, yaitu tetap membayar kewajiban dan beban operasional usaha atau bertahan hidup dengan simpanan yang semakin menipis. Kondisi demikian meningkatkan jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Permintaan pertanggungjawaban dan ganti kerugian dapat juga dilakukan oleh OJK sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan:

- (1) Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi:
 - a. memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;
 - b. mengajukan gugatan:
 1. untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau
 2. untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

- (2) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 2 hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan dan analisa sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Pelaku Jasa Keuangan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian debitur terdampak COVID-19 yang disebabkan penolakan/pembiaran pengajuan restrukturisasi. Pertanggungjawaban tersebut tetap dapat dibebankan pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan walaupun perbuatan penolakan/pembiaran dilakukan oleh pegawai atau karyawan dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan berdasarkan Pasal 29 POJK 1/2013. Pemenuhan pertanggungjawaban tersebut hendaknya terlebih dahulu menggunakan mekanisme non-litigasi yang telah disediakan OJK mengingat upaya tersebut bersifat murah, cepat, adil, dan efektif. Terakhir, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang telah menimbulkan kerugian dari debitur.

Penggunaan sarana non-litigasi hendaknya didukung dengan optimalisasi OJK untuk meningkatkan pelayanan dari LAPS SJK dari sisi efektivitas, efisiensi serta independensi sehingga kepercayaan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahannya di lembaga ini semakin meningkat. Perlu juga sosialisasi serta aksesibilitas secara menyeluruh (ditunjang dengan sarana dan prasana) kepada konsumen mengingat LAPS SJK merupakan lembaga yang baru dibentuk pada tahun 2020.

Terakhir, baik upaya litigasi maupun upaya non-litigasi merupakan upaya penuntutan hak dari debitur khususnya dalam hal ini restrukturisasi yang menjadi program pemerintah untuk stimulus debitur yang terdampak COVID-19. Pengoptimalan stimulus tersebut hendaklah dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan sehingga mendukung tujuan pemerintah untuk menyelamatkan perekonomian debitur khususnya pelaku UMKM dari keterpurukan akibat COVID-19.

5. REFERENSI

- Afriyadi, Achmad Dwi, 23 Agustus 2020, Tembus Rekor! 46 Perusahaan Raksasa Bangkrut Gara-gara Corona, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5143179/tembus-rekor-46-perusahaan-raksasa-bangkrut-gara-gara-corona>.
- Azanella, Luthfia Ayu, 6 November 2020, Indonesia Resmi Resesi, Ini Bedanya dengan Krisis dan Depresi Ekonomi, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/11/06/162000865/indonesia-resmi-resesi-ini>

- bedanya-dengan-krisis-dan-depresi-ekonomi?page=all.
- Bangun, Astri Kharina, 8 Mei 2012, Citibank pastikan ganti dana korban Malinda Dee, <https://keuangan.kontan.co.id/news/citibank-pastikan-ganti-dana-korban-malinda-dee>.
- Basandid, Aisyah, 25 Juni 2020, Implementasi Kebijakan Relaksasi Kredit, <https://news.detik.com/kolom/d-5067481/implementasi-kebijakan-relaksasi-kredit>.
- Bidari, Ashinta Sekar dan Reky Nurviana, 2020, "Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan Dalam Menghadapi Pandemi Coronavirus Disease 2019 di Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4, Nomor 1, Universitas Surakarta, Kota Solo.
- CNN Indonesia, 8 Februari 2021, Ombudsman Banyak Terima Aduan Soal Restrukturisasi Kredit, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210208141915-78-603663/ombudsman-banyak-terima-aduan-soal-restrukturisasi-kredit>
- Detik Finance, 15 April 2009, Kronologi dan Latar Belakang Krisis Finansial Global, <https://finance.detik.com/moneter/d-1115753/kronologi-dan-latar-belakang-krisis-finansial-global>.
- Fauzia, Mutia, 26 Februari 2020, Sri Mulyani: Kalau Ekonomi Lemah, Saya Tidak Boleh Lemah, <https://money.kompas.com/read/2020/02/26/142800526/sri-mulyani-kalau-ekonomi-lemah-saya-tidak-boleh-lemah?page=all#:~:text=Adapun%20countercyclical%20artinya%20mengambil%20pendekatan,ketika%20sedang%20dalam%20masa%20Oresesi>.
- Fatimah, Fines, dan Barda Nawawi Arief, 2012, "Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability*) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana di Indonesia", Jurnal *Law Reform*, Volume 7, Nomor 2, Universitas Diponegoro, Kota Semarang.
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Metro, 10 Januari 2021, Apa Itu Program Pen, <http://kppnmetro.org/program-pen/>
- Olavia, Lona, 4 Juni 2020, Terima Ribuan Aduan Restrukturisasi Kredit, OJK Minta Nasabah Sabar, <https://www.beritasatu.com/ekonomi/640961/terima-ribuan-aduan-restrukturisasi-kredit-ojk-minta-nasabah-sabar>
- Rahmawati, Ema dan Rai Mantili, 2016, "Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan", Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, Nomor 2, Universitas Padjadjaran, Kota Bandung.
- Tim Penyusunan Road Map, 2014, Road Map Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Kota Jakarta
- Wareza, Monica, 2 Maret 2021, Bos OJK: Restrukturisasi Kredit Cuma 18% dari Kredit Nasional, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210302192108-17-227360/bos-ojk-restrukturisasi-kredit-cuma-18-dari-kredit-nasional>
- Wicaksono, Adhi, 16 April 2020, OJK Didesak Sanksi Bank yang Persulit Penundaan Cicilan, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200416141728-78-494172/ojk-didesak-sanksi-bank-yang-persulit-penundaan-cicilan>
- Zuraya, Nidia, 16 November 2020, Terdampak Covid-19, 48,6 Persen UMKM Indonesia Tutup, <https://republika.co.id/berita/qjw3nw383/terdampak-covid19-486-persen-umkm-indonesia-tutup>
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- POJK No. 11/POJK3/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* yang diubah dengan POJK 48 /POJK.03/2020
- POJK No. 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-bank yang diubah dengan POJK Nomor 58/POJK.05/2020.
- POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- POJK 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan yang dicabut dan diubah dengan POJK No. 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).